

URGENSI PEMBATASAN NORMA PASAL 15 DAN 16 KUHP 2023 DALAM MENCEGAH POTENSI PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL

Cindy Klara Pasaribu¹, Diki Zukriadi²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb210710026@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The reformation of national criminal law through the enactment of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (KUHP) brings a number of new provisions, including the regulation of criminal acts in the preparatory stage as stated in Articles 15 and 16. These two articles expand the scope of punishment for acts that have not yet entered the stage of execution, but have been considered as preparation to commit a crime. The main problem that arises lies in the vagueness of the norms, especially regarding the absence of conceptual limits and objective indicators of what is meant by "preparation". This vagueness creates the potential for abuse of authority by law enforcement officials and can threaten the constitutional rights of citizens, such as the right to legal certainty, the right to freedom of thought and expression, and the right not to be arbitrarily criminalized. This research aims to examine the urgency of restrictions and strict interpretation of the norm, in order to ensure that criminal law continues to function in the corridor of justice and protection of human rights. The method used is normative legal research with conceptual and statutory approaches.

Keywords: KUHP 2023, preparatory criminal offense, norm vagueness, constitutional rights, norm limitation

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memerlukan sistem hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Kodifikasi ini diharapkan mampu menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang telah digunakan sejak masa kolonial Belanda dan dinilai sudah tidak lagi relevan secara

filosofis maupun sosiologis dalam konteks kekinian.

Namun, di tengah semangat pembaruan tersebut, sejumlah ketentuan dalam KUHP 2023 justru menimbulkan persoalan baru, terutama dari segi kejelasan norma. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Pasal 15 dan Pasal 16, yang mengatur tentang pidana terhadap perbuatan dalam tahap persiapan tindak pidana. Pasal 15 menyatakan bahwa: "*Setiap orang yang mempersiapkan diri untuk melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, dipidana dengan pidana paling lama sepertiga dari ancaman pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan.*" Sementara itu, Pasal 16 memberikan pengecualian jika pelaku secara sukarela membatalkan niat jahat tersebut.

Permasalahan hukum yang muncul bersifat sangat spesifik, yaitu ketiadaan definisi hukum yang jelas dan terukur tentang apa yang dimaksud dengan "persiapan". Tidak dijelaskannya unsur-unsur dari tindak pidana persiapan membuka celah kekaburan norma (*vagueness of norm*), yang berpotensi menimbulkan multitafsir oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, hal ini dapat berdampak pada penggunaan pasal secara subjektif, bahkan represif, terhadap tindakan-tindakan yang belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, "hukum pidana harus memuat rumusan norma yang bersifat tegas, jelas, dan tidak menimbulkan ketidakpastian, karena norma hukum pidana menyangkut pembatasan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kebebasan." (Barda Nawawi Arief, 2018). Apabila norma hukum tidak memberikan batasan yang pasti, maka warga negara tidak dapat mengetahui perbuatan mana yang dilarang dan bagaimana hukum akan diberlakukan kepadanya. Hal ini tidak hanya merusak struktur hukum pidana, tetapi juga mengancam prinsip perlindungan hak konstitusional, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, potensi kriminalisasi atas dasar dugaan "persiapan" terhadap suatu kejahatan juga berdampak pada hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat. Seseorang dapat dikriminalisasi karena menyimpan catatan, alat tertentu, atau bahkan berkomunikasi dalam konteks yang ambigu. Dalam sistem hukum pidana modern, tidak setiap niat jahat dapat dikenakan pidana. Seperti ditegaskan oleh Andi Hamzah, "hukum pidana tidak memidana niat (*mens rea*) semata, melainkan menuntut adanya tindakan konkret (*actus reus*) yang dapat diverifikasi secara objektif." (Hamzah, 2017).

Kekaburan norma juga bertentangan dengan pendekatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai instrumen terakhir yang hanya digunakan apabila sarana hukum lain tidak memadai. Muladi dan Arief menyebutkan bahwa "kriminalisasi terhadap tindakan yang masih dalam bentuk wacana, rencana, atau persiapan abstrak, apalagi tanpa akibat hukum yang nyata, dapat menjadikan hukum pidana sebagai alat represif daripada protektif." (Muladi & Nawawi, 1998). Dalam praktiknya, penyalahgunaan pasal-pasal dengan rumusan kabur bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Sejumlah laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa "pasal-pasal semacam ini sering digunakan untuk membungkam kritik, mengintimidasi kelompok sipil, atau bahkan menjerat individu yang belum melakukan pelanggaran hukum yang nyata." (Komnas, 2022) Dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2022, disebutkan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah "penggunaan hukum pidana secara eksekutif terhadap aktivitas yang masih berada dalam ruang kebebasan sipil" (Komnas, 2022).

Ketika suatu norma pidana dirumuskan secara terbuka tanpa indikator perilaku yang pasti, maka prinsip keadilan pidana menjadi tidak terlindungi. Hak untuk tidak dipidana secara sewenang-wenang (*arbitrary prosecution*) menjadi terancam. Negara hukum yang menjamin hak-hak asasi menuntut bahwa setiap bentuk pemidanaan harus didasarkan pada norma yang dapat dipahami secara rasional oleh masyarakat. Dalam hal ini, perumusan Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 belum memenuhi standar tersebut.

Maka dari itu, perlu dilakukan kajian hukum normatif yang menelaah secara mendalam isi dan struktur Pasal 15 dan 16 tersebut. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan konstitusi. Selain itu, pembatasan norma (*restrictio legis*) atau

minimal penafsiran yuridis yang ketat (*restrictive interpretation*) sangat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penerapannya di lapangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hukum pidana tetap menjadi alat keadilan dan perlindungan hak, bukan instrumen represi atau alat kekuasaan semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini diarahkan pada bagaimana konstruksi Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 dibentuk dalam konteks hukum pidana Indonesia, apa saja potensi pelanggaran hak konstitusional yang muncul dari ketidakjelasan norma tersebut, dan bagaimana urgensi pembatasan norma dapat diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan hukum serta menjamin keadilan substantif bagi warga negara.

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Hukum Pidana dan Perumusan Delik

Dalam hukum pidana modern, perumusan suatu norma pidana harus memenuhi syarat kejelasan dan kepastian hukum agar dapat menghindari multitafsir yang dapat merugikan warga negara. Norma pidana yang kabur membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik penegakan hukum. Muladi dan Arief menegaskan bahwa “dalam merumuskan ketentuan hukum pidana, perlu diperhatikan prinsip kejelasan substansi dan batasan hukum agar norma tersebut tidak disalahgunakan dalam implementasinya di lapangan.” (Muladi & Nawawi, 1998).

Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 memperkenalkan jenis delik baru berupa tindak pidana pada tahap persiapan, yang pada dasarnya belum menimbulkan akibat konkret. Oleh karena itu, norma yang mengatur perbuatan pada tahap ini harus dibingkai secara objektif dan terukur. Apabila ketentuan tersebut dirumuskan secara kabur tanpa indikator faktual yang jelas, maka asas keadilan

dan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana akan terancam.

2.2 Tindak Pidana Tahapan: Persiapan, Permulaan Pelaksanaan, dan Penyelesaian

Teori tahapan tindak pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan kriminal dapat dianalisis berdasarkan perkembangan aktual dari niat menjadi tindakan. Dalam doktrin hukum pidana, tahapan ini umumnya dibagi menjadi: persiapan (*voorbereiding*), permulaan pelaksanaan (*poging*), dan selesainya delik (*voltooid delict*). Menurut Moeljatno, “perbuatan persiapan merupakan tahap paling awal dalam struktur kejahatan yang belum menimbulkan akibat langsung dan umumnya tidak dipidana, kecuali untuk jenis kejahatan tertentu yang sangat berbahaya.” (Moeljatno, 2002)

Kriteria untuk mengkualifikasi suatu tindakan sebagai “persiapan” harus ditentukan secara proporsional, sehingga tidak menyentuh ranah niat atau gagasan pribadi seseorang. Hal ini penting agar hukum tidak mencampuri kebebasan individu yang belum terejawantah dalam tindakan yang membahayakan masyarakat. KUHP lama maupun doktrin klasik cenderung menahan diri dalam mempidana pada tahap ini, kecuali dalam keadaan luar biasa seperti perencanaan terorisme atau makar.

2.3 Teori Kekuasaan Diskresioner dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Dalam praktik penegakan hukum, aparat memiliki ruang diskresi untuk menafsirkan dan menerapkan norma hukum. Namun, dalam kondisi norma yang kabur, “diskresi yang seharusnya bersifat teknis dan terbatas dapat berubah menjadi bentuk kekuasaan yang eksekutif, kekuasaan yang lahir dari ketidakjelasan norma akan cenderung melahirkan praktik pengawasan yang represif.” (Foucault, 2012). Hal ini relevan dalam konteks Pasal 15 dan 16 KUHP, karena ketidaktegasan perumusan norma membuka celah kriminalisasi terhadap

tindakan-tindakan yang belum tentu memenuhi unsur pidana secara objektif.

Dalam hukum administrasi, tindakan aparat yang melebihi kewenangannya disebut sebagai penyalahgunaan wewenang, dan dalam hukum pidana dapat berujung pada pelanggaran hak individu yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, norma pidana harus bersifat limitatif agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam implementasinya.

2.4 Hak Konstitusional dan Batasan Kriminalisasi

Konstitusi Indonesia menjamin sejumlah hak dasar warga negara, di antaranya hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat (Pasal 28E ayat (2) dan (3)), serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam perspektif hak asasi, kriminalisasi harus tunduk pada prinsip legalitas yang rasional dan proporsional, sebagaimana tercermin dalam teori limitasi kriminalisasi. Prinsip ini menghendaki agar negara hanya dapat menggunakan hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum yang mendesak, dan bukan untuk mengatur moralitas atau niat warga negara.

Menurut Andrew Ashworth, "pidanaan terhadap perbuatan yang belum menimbulkan bahaya nyata harus diuji melalui kriteria *harm principle*, apakah tindakan tersebut benar-benar berpotensi merugikan pihak lain? Jika tidak, maka negara tidak boleh menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana." (Ashworth & Horder, 2013) Dengan demikian, Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 perlu dikaji ulang melalui pendekatan konstitusional dan hak asasi manusia. Norma yang tidak memiliki definisi batas jelas akan bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat melahirkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian sistematis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam konteks ini, fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana tahap persiapan. Penelitian normatif dipilih karena mampu menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ketentuan hukum dengan menggunakan pendekatan teoritis dan doktrinal yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi hukum (Marzuki, 2017).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah norma-norma dalam KUHP 2023, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum pidana, khususnya yang terkait dengan definisi dan karakteristik tindak pidana dalam tahap awal (*inchoate crimes*), serta bagaimana konsep tersebut dipahami dalam doktrin hukum pidana modern (Sudirman, 2009). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelusuri putusan-putusan pengadilan yang dapat mencerminkan penerapan atau penafsiran terhadap pasal-pasal serupa atau sejenis, sebagai alat bantu dalam membentuk argumen normatif yang logis dan relevan.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yang mencakup penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP 2023, UUD NRI 1945, serta

undang-undang di bidang hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana dan konstitusi. Sedangkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual atas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam kajian ini (Ibrahim, 2006).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menjabarkan dan mengkaji isi norma secara sistematis, lalu mengevaluasinya secara kritis. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam rumusan norma, potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional, serta urgensi pembatasan atau penafsiran yuridis yang ketat terhadap ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP 2023. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap pembentukan hukum pidana yang lebih adil, pasti, dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konstruksi Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia dan Perspektif HAM

Dalam doktrin hukum pidana, pembedaan merupakan bentuk intervensi negara yang sangat serius terhadap hak individual warga negara, karena menyangkut perampasan hak kemerdekaan atau bahkan hak hidup. Oleh karena itu, intervensi tersebut hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip-prinsip pembatasan yang tegas, seperti legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pembentukan Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 sebagai norma pidana baru yang mengatur tindak pidana pada tahap persiapan harus dianalisis secara

hati-hati, baik dari sisi teori hukum pidana maupun perspektif konstitusional.

Berdasarkan teori tahapan delik sebagaimana dikemukakan dalam doktrin klasik, "tindak pidana pada umumnya dipahami melalui tahapan niat (*mens rea*), persiapan, percobaan, dan pelaksanaan." (Dwiyanti et al., 2024) Dalam sistem hukum Indonesia sebelumnya, tahapan persiapan secara umum tidak dipidana kecuali secara limitatif dalam tindak pidana tertentu, seperti terorisme atau makar. KUHP 2023 melalui Pasal 15 dan 16 memperluas cakupan pidana ke tahap yang sangat awal ini, yaitu pada tingkat persiapan, bahkan sebelum tindakan nyata dilakukan. Hal ini memunculkan persoalan hukum yang kompleks, karena secara teori, tindakan persiapan sering kali tidak cukup membahayakan kepentingan hukum secara nyata.

Persoalan utama terletak pada ketiadaan definisi eksplisit dan objektif mengenai "persiapan" dalam pasal-pasal tersebut. Ini menimbulkan kekaburan norma (*vagueness*), yang bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang menuntut adanya ketegasan (*precision*) dalam setiap unsur delik (Ashworth & Zedner, 2014). Jika norma dibiarkan kabur, maka aparat penegak hukum diberi ruang terlalu luas untuk menafsirkan perbuatan yang masuk dalam kategori "persiapan". Akibatnya, seseorang bisa saja dipidana hanya karena memiliki bahan atau menyusun rencana, padahal belum ada tindakan konkret menuju pelaksanaan delik.

Keberlakuan dalam teori pembedaan progresif, yang dikembangkan oleh para pemikir hukum seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief, menghendaki bahwa "pembedaan harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta memperhatikan asas proporsionalitas antara perbuatan dengan ancaman hukumannya." (Tenriawaru et al., 2022) Ketika pembedaan diterapkan pada tahap persiapan tanpa batasan yang jelas, maka prinsip tersebut dapat

diabaikan, dan negara berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai alat kontrol sosial yang represif, bukan korektif.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga menimbulkan implikasi serius terhadap hak konstitusional warga negara, terutama yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28J yang membatasi pembatasan hak hanya jika dilakukan secara proporsional dan melalui undang-undang. Dalam praktiknya, ketidakjelasan batas norma "persiapan" memungkinkan terjadinya tindakan kriminalisasi terhadap ekspresi, rencana, atau diskusi yang belum tentu berhubungan langsung dengan tindak pidana. Ini berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan bebas dari perlakuan sewenang-wenang.

Dari perspektif hukum internasional, pembentukan pasal ini perlu diuji terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 9 (kebebasan dari penahanan sewenang-wenang) dan Pasal 15 (larangan kriminalisasi atas dasar hukum yang kabur) (Joseph, 2022). Indonesia, sebagai negara pihak dalam ICCPR sejak diratifikasinya melalui UU No. 12 Tahun 2005, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum nasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Jika konstruksi pasal ini tetap dipertahankan tanpa penegasan batas atau definisi yang jelas, maka potensi pelanggaran terhadap instrumen HAM internasional sangat terbuka.

Secara normatif, ini juga bertentangan dengan pendekatan yang diajarkan dalam teori perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), yang menghendaki agar setiap peraturan hukum memberikan rasa aman dan prediktabilitas kepada warga negara dalam menjalani kehidupannya. Hukum pidana yang kabur justru menciptakan ketakutan ("*chilling effect*") dalam masyarakat, karena setiap tindakan awal yang bersifat netral dapat dicurigai

sebagai "persiapan" melakukan kejahatan.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat memperjelas konstruksi Pasal 15 dan 16 KUHP 2023, baik melalui *legislative review*, *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, maupun pembentukan peraturan pelaksana yang menjabarkan unsur-unsur delik "persiapan" secara limitatif. Tanpa pembatasan tersebut, norma ini tidak hanya cacat dari sisi legal-dogmatik, tetapi juga berpotensi menggerus prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

4.2 Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional akibat Ketidakjelasan Norma dalam Pasal 15 dan 16 KUHP 2023

Terhadap sistem hukum yang berasaskan pada negara hukum demokratis, kejelasan norma hukum merupakan pondasi utama dalam menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, ketika norma dibentuk tanpa batasan yang tegas dan dapat diukur, ketidakpastian menjadi ancaman nyata bagi perlindungan hak-hak tersebut. Inilah yang tampak dalam rumusan Pasal 15 dan 16 KUHP 2023, di mana perluasan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan persiapan belum diiringi dengan kualifikasi yang jelas mengenai elemen-elemen yang dimaksud dengan tindakan "persiapan".

Secara teoritik, asas *nullum crimen sine lege certa* (tidak ada kejahatan tanpa hukum yang jelas) menjadi prinsip utama yang wajib dipatuhi oleh pembentuk undang-undang dalam hukum pidana modern (Ashworth & Horder, 2013). Tanpa batasan normatif yang spesifik, ketentuan pidana rawan dipahami secara subjektif oleh aparat penegak hukum, yang pada gilirannya mengancam prinsip *due process of law*. Dalam konteks ini, Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 justru memperlihatkan potensi penyimpangan dari prinsip tersebut. Norma-norma ini

tidak memberikan definisi konkret tentang tindakan persiapan, melainkan dibiarkan dalam rumusan abstrak yang sangat terbuka terhadap interpretasi luas, bahkan berlebihan.

Jika ditelaah lebih dalam melalui pendekatan hak asasi manusia, potensi pelanggaran hak konstitusional tampak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, adanya ketidakjelasan norma mengancam hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketika seseorang tidak dapat memprediksi secara rasional apakah suatu perbuatan akan dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, maka negara gagal memenuhi kewajibannya untuk menjamin hukum yang dapat dipahami oleh warganya (UN Human Rights Committee, 2011). Hal ini sejalan dengan pandangan Hart (2019) yang menyatakan bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan pedoman perilaku yang jelas dan dapat dikenali.”

Kedua, ketentuan Pasal 15 dan 16 juga berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak sah terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi. Sebab, tanpa unsur tindakan nyata, pidana terhadap seseorang atas dasar niat atau gagasan yang belum diwujudkan dalam bentuk aksi konkret berisiko mengkriminalisasi ekspresi internal. Menurut General Comment No. 34 yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan jika bersifat legal, proporsional, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis (Assembly, 1949). Pidana terhadap tahap persiapan yang belum membahayakan secara nyata jelas tidak memenuhi prinsip-prinsip ini.

Ketiga, ketidakjelasan norma membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Seperti yang diungkapkan oleh Zedner (2004) “dalam sistem hukum modern, perluasan kewenangan aparat dalam ranah hukum pidana seharusnya selalu dibarengi dengan kontrol hukum yang ketat.” Jika

norma terlalu longgar, maka aparat memiliki keleluasaan yang tidak terkontrol dalam menentukan siapa yang layak dianggap bersalah dan kapan seseorang dianggap telah melakukan persiapan untuk kejahatan.

Secara doktrinal, teori tentang pembatasan hukum pidana (*the limits of criminal law*) menekankan bahwa pembedaan hanya dapat dibenarkan bila telah terjadi tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan bahaya nyata (Feinberg, 1989). Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap perbuatan persiapan yang belum berdampak pada kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya melanggar asas legalitas, tetapi juga menyalahi prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian masalah sosial (Nawawi, 2010).

Kritik serupa juga muncul dari sudut pandang akademik kontemporer. Eddy Hiariej (2016) menegaskan bahwa “norma yang kabur seperti Pasal 15 dan 16 justru kontraproduktif terhadap prinsip kodifikasi hukum pidana, karena menjadikan hukum pidana sebagai alat represif yang tidak terkontrol.” Selain itu, ketentuan ini dapat dijadikan dasar untuk menekan kebebasan politik dan menjustifikasi kriminalisasi terhadap kelompok tertentu yang secara ideologis tidak sejalan dengan penguasa (Redaksi et al., 2020).

Jika dikaitkan dengan teori keadilan prosedural dari Rawls (2017), “keadilan bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses.” Norma yang tidak memberikan kejelasan prosedural dan substansial pada individu sebelum ia dianggap melanggar hukum, telah mencederai asas fairness. Dalam kerangka ini, ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 perlu dikaji ulang agar memenuhi asas keadilan substantif dan prosedural secara bersamaan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 tidak hanya merupakan permasalahan hukum teknis, tetapi juga berimplikasi langsung

terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau penjabaran melalui peraturan pelaksana maupun putusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan bahwa norma tersebut tidak dijadikan alat kriminalisasi yang bertentangan dengan semangat negara hukum dan penghormatan terhadap HAM.

4.3 Urgensi Pembatasan Norma Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 dalam Mencegah Penyalahgunaan Hukum dan Menjamin Keadilan Substantif

Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 memperkenalkan pemidanaan atas tindakan persiapan kejahatan, bahkan sebelum terdapat realisasi delik. Namun, norma ini terkesan kabur karena disusun tanpa definisi operasional tentang tindakan yang termasuk kategori “persiapan”, sehingga membuka peluang interpretasi yang sangat luas oleh aparat penegak hukum.

Menurut Abdul Wahid (2025), “meskipun KUHP baru dirancang untuk menjawab tantangan kejahatan kontemporer, termasuk di era digital, perlindungan HAM seperti prinsip legalitas dan keadilan perlu dimasukkan secara lebih eksplisit dalam formulasi norma hukum. Tanpa kejelasan seperti ini, norma rentan digunakan secara subjektif alat kriminalisasi yang melanggar keadilan substantif.”

Secara teoritik, Feinberg (1987) dalam “*Harm to Others*” menegaskan “*harm principle*”, bahwa “hanya tindakan yang menimbulkan bahaya nyata kepada orang lain yang layak dipidana.” Dengan tidak adanya batas nyata dalam Pasal 15 dan 16, norma ini bisa menjerat niat atau gagasan yang belum direalisasikan sebuah bentuk overcriminalization yang tidak dibenarkan secara moral maupun hukum.

Dari perspektif hukum pidana Indonesia kontemporer, Eddy Hiariej (2016) menekankan bahwa “ketidakjelasan norma merupakan ancaman terhadap kepastian hukum dan

legitimasi sistem pidana nasional. KUHP sebagai instrument reformasi justru cenderung menciptakan ruang penyalahgunaan apabila tidak dibarengi dengan parameter normatif yang jelas.”

Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap hak konstitusional seperti hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) dan kebebasan berpikir dan berekspresi (Pasal 28E). Sebagai contoh, aktivitas seperti menyusun ide, berkomunikasi dengan pihak tertentu, atau menyimpan materi tertentu bisa diposisikan sebagai “persiapan” kejahatan tanpa bukti konkret ini menciptakan “*chilling effect*” dan membatasi ruang sipil masyarakat.

Lebih luas lagi, menurut Ashworth & Zedner (2014) mengatakan, “pemidanaan tahap awal tanpa *harm* yang nyata mencederai prinsip *proportionality* dan *fair labeling*, dalam teori hukum pidana modern, pidana seharusnya menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*), bukan tindakan preventif tanpa batas.” KUHP 2023 melalui pasal ini gagal memenuhi ketiga syarat pembatasan kriminalisasi yaitu bahaya nyata, tak ada alternatif legal lain, dan skala hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran.

Pembatasan norma menjadi semakin mendesak jika dikaitkan dengan peran Mahkamah Konstitusi. Menurut Akbar (2024), “MK telah berperan sebagai legislatif negatif untuk menghapus ketentuan yang inkonstitusional, namun belum konsisten dalam memperluas norma pidana yang kabur yang membutuhkan pembatasan interpretatif ketat.” Norma seperti Pasal 15 dan 16 dapat dijernihkan melalui interpretasi konstitusional oleh MK agar tidak digunakan untuk menyasar warga negara secara sewenang-wenang

SIMPULAN

Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP 2023 merupakan bagian dari konstruksi hukum pidana nasional yang berupaya mengatur secara eksplisit mengenai delik persiapan dalam tindak pidana. Namun, dari sudut pandang sistematika dan asas-asas

dasar hukum pidana Indonesia, ketentuan ini menimbulkan permasalahan fundamental karena dirumuskan tanpa batasan yang konkret, terutama dalam menjelaskan tindakan-tindakan seperti apa yang dikategorikan sebagai "persiapan". Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, seharusnya setiap ketentuan delik dibentuk dengan memperhatikan prinsip *lex certa* (kepastian), *lex scripta* (tertulis), dan *lex stricta* (tidak analogis), guna menjamin bahwa pembedaan dilakukan secara adil dan tidak melampaui batas nalar hukum.

Ketidakjelasan formulasi norma dalam Pasal 15 dan 16 menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Ketika suatu tindakan persiapan yang belum tentu menimbulkan akibat konkret dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka prinsip praduga tak bersalah, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas perlindungan hukum yang adil, serta asas non-retroaktif dapat dengan mudah terancam. Hal ini membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum melalui interpretasi subjektif yang tidak berbasis pada *harm principle* dan bukti obyektif, sehingga melemahkan posisi warga negara di hadapan hukum.

Oleh karena itu, urgensi pembatasan norma Pasal 15 dan 16 KUHP 2023 menjadi sangat penting dalam rangka menjamin keadilan substantif serta menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional. Pembatasan ini dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan strategis. Pertama, penafsiran restriktif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan merujuk pada prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana. Kedua, penyusunan peraturan pelaksana yang menjelaskan secara rinci batasan tindakan persiapan yang dapat dikriminalkan, guna memberikan kepastian hukum. Ketiga, pengujian konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi sebagai sarana untuk mengontrol substansi norma terhadap

UUD 1945. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, maka keberadaan Pasal 15 dan 16 dapat tetap berada dalam kerangka hukum pidana yang berkeadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2024). The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia. *Journal Homepage: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>*, 21(3).
- Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law*. Oxford University Press, USA.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. OUP Oxford.
- Assembly, U. N. G. (1949). *Universal declaration of human rights* (Vol. 3381). Department of State, United States of America.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyanto, B., Muntazar, A., Girsang, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., & Amalia, M. (2024). *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Eddy, O. S. H., & Hiarriej, S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Feinberg, J. (1987). *The moral limits of the criminal law volume 1: harm to others*. Oxford University Press.
- Feinberg, J. (1989). *The moral limits of the criminal law: volume 3: harm to self* (Vol. 3). Oxford University Press.
- Foucault, M. (2012). *Discipline and punish: The birth of the prison*.

- Vintage.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (2019). *Konsep hukum*. Nusamedia.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Boymedia Publishing.
- Joseph, S. (2022). *International covenant on civil and political rights (ICCPR)*. Edward Elgar Publishing.
- UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2023).
- Komnas, H. A. M. (2022). *Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020*. Komnas HAM.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009. *Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers.
- Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). Teori-teori dan kebijakan Pidana. (*No Title*).
- Nawawi, B. (2010). *Muladi. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Rawls, J. (2017). A theory of justice. In *Applied ethics* (pp. 21–29). Routledge.
- Redaksi, P., Marbun, R., Harefa, B., Nelson, F. M., Susanti, V., & Putra, P. S. (2020). Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1).
- Sudirman, A. (2009). *Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia*. BP UNDIP.
- Tenriawaru, S. H., MH, W. M. N. M., SH, M. H., Efan Apturedi, S. H., MH, B. M. S., SH, M. H., & Dimas Pranowo, S. H. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Penerbit Adab.
- UN Human Rights Committee, G. C. (2011). Freedom of Opinion and Expression. *UN Human Rights Committee, 102nd Session, Geneva*, 11–29.
- Wahid, A. (2025). Measuring the Effectiveness of the New Criminal Code in Answering Contemporary Criminal Law Challenges. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 47–57.
- Zedner, L. (2004). *Criminal justice*. Oxford University Press.